

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

III. JAWA TENGAH

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

NOMOR 291/O/1999

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meningkatkan : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan

Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3763);

4.	Petaturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);	
5.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;	
6.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;	
7.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;	
8.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;	
9.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;	
10.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;	
11.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;	
	Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan dan Peningkatan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;	Memperhatikan :
	MEMUTUSKAN :	
	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.	Menetapkan :

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keduadukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagaiman organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
3. Sekolah Menengah Umum
4. Sekolah Menengah Kejuruan

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

(TK) Negeri	231 buah;
(SLTP) Negeri	10.584 buah;
(SMU) Negeri	2.863 buah;
(SMK) Negeri	783 buah;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengembangan dan Penguasaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektur Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti-lunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

M. H. S. H.
NIP 131479478



SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

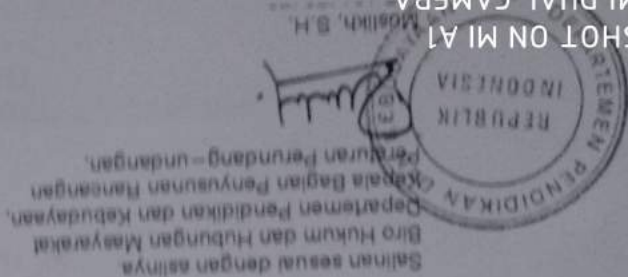
NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-



SHOT ON MI A1
MI DUAL CAMERA

1	2	3	4	5	6
	12. SLTP Negeri 2 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
	13. SLTP Negeri 2 Kedungjati	-	Kadungjati	Kabupaten Grobogan	
	14. SLTP Negeri 3 Wirosari	-	Wirosari	Kabupaten Grobogan	
	15. SLTP Negeri 3 Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	
	16. SLTP Negeri 3 Keling	-	Keling	Kabupaten Jepara	
	17. SLTP Negeri 2 Sempur	-	Sempur	Kabupaten Kebumen	
	18. SLTP Negeri 2 Ambal	-	Ambal	Kabupaten Kebumen	
	19. SLTP Negeri 3 Singorojo	-	Singorojo	Kabupaten Kendal	
	20. SLTP Negeri 3 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
	21. SLTP Negeri 2 Sumbung	-	Sumbung	Kabupaten Magelang	
	22. SLTP Negeri 2 Trangkil	-	Trangkil	Kabupaten Pati	

SHOT ON MI A1
MI DUAL CAMERA



JUWONO BUDARSONO

td.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

46

1	2	3	4	5	6	7
26. BENGKULU	A. PEMBUKAAN	1 SMK Negeri 2 Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5150 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350